



Dinas Perhubungan

JL. MT HARYONO 29 CILACAP 53213 0282534725

dishub.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Perhubungan

Pelayanan Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha di Lingkungan Terminal

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki Surat Izin Penggunaan Tempat Kegiatan Usaha
2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pemungut Retribusi memungut retribusi kepada wajib retribusi
2. Wajib retribusi membayar retribusi sesuai peraturan yang berlaku
3. Petugas merekap pendapatan retribusi sesuai jenis layanan serta mencatat dalam form pendapatan
4. Petugas menyerahkan hasil pungutan retribusi bersama data rekap pendapatan kepada pengelola sub terminal
5. Pengelola terminal sub unit menyetorkan hasil pungutan retribusi ke kasda melalui BANK BPD Jateng maksimal 1 x 24 Jam
6. Pengelola terminal sub unit menyerahkan bukti penyetoran kepada bendahara pembantu penerima UPTD Terminal Penumpang
7. Bendahara Pembantu Penerima menginput bukti penyetoran dari masing masing sub unit terminal serta membukukannya pada buku kas umum
8. Bendahara pembantu penerima menyerahkan rekap pendapatan kepada Kepala UPTD Terminal Penumpang
9. Kepala UPTD Terminal Penumpang Memeriksa ,Mengevaluasi dan Menandatangani laporan Bulanan

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

JL. MT HARYONO 29 CILACAP 53213 0282534725

dishub.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

Sewa Kios Rp. 15.000 /m²/Bulan

SewaLahan Rp. 14.000/m²/Bulan

dan Agen Rp. 30.000 /m²/Bulan

Produk Pelayanan

1. Produk dari pelayanan ini adalah SKRD Sebagai bukti tanda bayar untuk wajib retribusi

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke UPT Terminal Penumpang Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap;
2. Pos/Kotak Saran
3. Melalui telepon atau fax (0282) 521 881